

## ABSTRAK

### **Gema Roudotussifa, 2024: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pemberian Bonus Gratis Ongkir Menggunakan *ShopeePay* Pada Aplikasi *Shopee* (Studi Di Toko Araestore Di Jakarta).**

Perkembangan teknologi yang pesat menciptakan berbagai manfaat salah satunya dengan adanya internet sangat membantu kegiatan manusia dalam interaksi, komunikasi bahkan dalam jual beli bisa dilakukan melalui berbagai metode. Jual beli saat ini banyak dilakukan secara *online* diberbagai *Marketplace*, salah satunya adalah *Marketplace Shopee*. *Shopee* memberikan berbagai penawaran promo menarik seperti *voucher* gratis ongkir. Konsumen harus memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku untuk dapat menggunakan promo tersebut. Salah satu syaratnya adalah pembayaran menggunakan *E-wallet ShopeePay*. Konsumen diharuskan *top-up* saldo pada *e-wallet ShopeePay*. Terdapat manfaat atau tingkat kelebihan yang diterima oleh konsumen yaitu berupa *voucher* gratis ongkir karena konsumen *Shopee* telah menyerahkan sejumlah uang berupa saldo *ShopeePay*. Penggunaan *voucher* diharamkan apabila didalamnya mengandung unsur riba.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Mekanisme pemberian bonus gratis ongkir dalam penggunaan *ShopeePay*, Peneliti ingin menganalisis praktik transaksi jual beli dengan menggunakan *voucher* gratis ongkir dan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap mekanisme penggunaannya. 2) Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pemberian bonus gratis ongkir menggunakan *ShopeePay* pada aplikasi *Shopee*?

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis, dengan mengumpulkan data dari literatur terkait hukum ekonomi syariah serta mewawancarai pihak terkait, seperti pihak *Shopee* dan penjual yang menerapkan sistem gratis ongkir menggunakan *ShopeePay*.

Hasil penelitian ini diketahui bahwa: 1) Mekanisme pemberian bonus gratis ongkir tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah secara umum, dengan memperhatikan aspek-aspek seperti transparansi, keadilan, dan manfaat bersama. Namun, perlu diingat bahwa prinsip kehati-hatian juga harus diterapkan untuk meminimalkan risiko atau ketidakpastian yang tidak diinginkan. 2) Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang implementasi pemberian bonus gratis ongkir menggunakan *ShopeePay* dalam konteks hukum ekonomi syariah, serta memberikan wawasan bagi peneliti dan praktisi dalam mengembangkan strategi pemasaran yang sesuai dengan nilai-nilai Islam di era digital.

***Kata Kunci: ShopeePay, Gratis Ongkir, Hukum Ekonomi Syariah***